




# PPID

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### PASAL 4 AYAT (1)

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### PASAL 5 AYAT (1)

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 6 AYAT (1)

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 7 AYAT (1)

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

### PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**SIAPA  
BADAN  
PUBLIK?**

- Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
- Lembaga Legislatif dan Yudikatif
- Lembaga Penyelenggara Negara
- Organisasi Non Pemerintah (Mendapatkan Dana APBN / APBD, Sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri)
- Partai Politik
- BUMN / BUMD

*mari  
terbuka!  
ayo  
bertanya!*